



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa hasil rapat penentuan kelulusan Komite Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
 10. Keputusan Menteri Agama RI No 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 1018 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025;

14. Keputusan Rektor Nomor 14A Tahun 2025 tentang Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2025
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN KLASTER KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4
1	Syamsu Nahar (Ketua) Ai Wati (Anggota) Faiza Adinda (Anggota) Alvi Nur Ilmi Br Ginting (Anggota)	Penguatan Integrasi Nilai Jihad Nasionalisme dan Ecoteologi dalam Literasi Moderasi Beragama dan Ecoteologi Bagi Santri	Rp. 40.000.000,-
2	Budiman (Ketua) San Putra (Anggota) Zahrani Nabilah (Anggota) Ikhwanil Marwiyah Sembiring (Anggota)	Pendidik Sebaya dalam Moderasi Beragama dan Ketahanan Mental Melalui Penguatan Kelas Menulis Moderasi Beragama Santri	Rp. 40.000.000,-
3	Maraimbang (Ketua) Zulkarnain (Anggota) Mhd. Affandi Ketaren (Anggota) Aidil Yasin Maruf (Anggota)	Penguatan Pemahaman Tokoh Adat dalam Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Moderasi Beragama di Kaldera danau Toba	Rp. 40.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN KLASTER KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS ATAU MASYARAKAT MARGINAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4
1	Nofi Susanti (Ketua) Aulia Annisa (Anggota) Muthia Khanza Errisya (Anggota) Ashila Tiara Putri (Anggota)	Penguatan Efikasi diri Anak-anak Pekerja Migran Indonesia dalam Melakukan Personal Higiene dan Pencegahan Penyakit di Malaysia	Rp. 40.000.000,-
2	Yulia Khairina Ashar (Ketua) Fatma Indriani (Anggota) Putri Safira (Anggota) Faiza (Anggota)	Merawat Bumi, Menyembuhkan Jiwa: Sinergi Ecoteologi Islam dan Konseling dalam Edukasi Sampah di Pesantren	Rp. 40.000.000,-
3	Abdul Aziz Rusman (Ketua) Fitriani Pramita Gurning (Anggota) Fauziah Nasution (Anggota) Aldimas Maulana Kesuma (Anggota) Sultan Faqih Muhammad Lubis (Anggota)	Peran Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Kesehatan Mental Remaja Berbasis Aplikasi Web di Pondok Pesantren Darul Arafah	Rp. 40.000.000,-
4	Afrahul Fadhila Daulai (Ketua) Sahrul (Anggota) Nur Amalina (Anggota) M. Rasyid Rido Nasution (Anggota)	Pelatihan Guru Didikan Subuh Sebagai Upaya Penguatan Identitas Keislaman Anak-Anak Minoritas Muslim di Desa Laihole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Sumatera Utara	Rp. 40.000.000,-



5	Muhammad Yafiz (Ketua) Kamilah (Anggota) Rija Aini (Anggota) Riska Amelia (Anggota)	Inklusi Produktif Untuk SDGS: Pemberdayaan Ekonomi Ummat Komunitas Disabilitas Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan Sosial	Rp. 40.000.000,-
6	Ponidi (Ketua) Tika Dewi (Anggota) Asrah Nabila Purba (Anggota) Shofiyah (Anggota) Annisa Aulia Dahlan Dalimunthe (Anggota)	Penguatan Efikasi diri Anak Tenaga Kerja Indonesia dalam Mencegah Perilaku Beresiko di Malaysia	Rp. 40.000.000,-
7	Chuzaimah Batubara (Ketua) Aida Nur Hasanah (Anggota) Rizki Muhammad Haris (Anggota) Salsabila Rambe (Anggota) Sakila Andra (Anggota)	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pelatihan Pemasaran digital yang Berbasis Syariah di Kabupaten Deli Serdang	Rp. 40.000.000,-
8	Andini Nur Bahri (Ketua) Ahmad Yunus Mokoginta Harahap (Anggota) Arti Damisa, M.E.I (Anggota)	Upaya Pendampingan Peningkatan Literasi Berita Komunitas Newsliteracy.id di Sumatera Utara	Rp. 40.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

\$

NURHAYATI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN KLASTER KELOMPOK PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4
1	Rapotan Hasibuan (Ketua) Radinal Mukhtar Harahap (Anggota) Aprida Aulia Rizki (Anggota) Amelia Putri (Anggota)	Penguatan Nilai Religius dan Kepedulian Lingkungan: Program Edukasi Perilaku Pro-lingkungan Untuk Santri Remaja di Kota Medan	Rp. 30.000.000,-
2	Ahmad Syukri Sitorus (Ketua) Isma Ayurani (Anggota) Putri Aulia (Anggota) Dea Putri Jelita (Anggota)	Penguatan Kualitas Guru dalam Pembelajaran inklusif pada Raudhatul Athfal inklusif di Kota Medan	Rp. 30.000.000,-
3	Nurhayati (Ketua) Fitria Ulfah (Anggota) Yulia Adinda Nasution (Anggota) Anggi Nadzifa Nauli Vasha (Anggota)	Pendampingan Partisipatif Kelompok Sebaya dalam Penguatan Kesehatan Reproduksi Santri di Madrasah Ulumul Quran Bustanul Ulum Langsa	Rp. 30.000.000,-
4	Rizki Amelia Nasution (Ketua) M. Faisal Afiff Tarigan (Anggota) Diah Pratiwi (Anggota) Nabila Shahira (Anggota)	Digitalisasi Desain Green Fashion Melalui Pendekatan Service Learning di Rumah Jahit Nila	Rp. 30.000.000,-



5	Achiriah (Ketua) Mhd Nurhusein Daulay (Anggota) Rizky Armando Ramadhan Harahap (Anggota) Tholibul Hadi Siregar (Anggota)	Pendampingan Praktek Ibadah Ramah Air di Sekolah Bintang Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang	Rp. 30.000.000,-
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

*

NURHAYATI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN KLASTER KELOMPOK PENGABDIAN PEMBINAAN
KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4
1	Bagus Ramadi (Ketua) Muhammad Rizky Khoir (Anggota) Utami Riska Nita (Anggota)	Penguatan Pemahaman Keagamaan Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seks Bebas di Daerah Lokalisasi Bandar Baru	Rp. 17.000.000,-
2	Saliano (Ketua) Angga Dwi Prasetyo (Anggota) Munanda Andin (Anggota)	Penguatan Keterampilan Komunikasi Efektif Penyuluh Agama Islam Kota Binjai Upaya Meningkatkan Kemampuan Public Speaking dengan Pendekatan Psikologi Kom	Rp. 17.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

